



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

**KERJA SAMA PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL DANA REBOISASI (DBH DR)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : DPS.04/PKS-0141/VIII.23

Nomor : 467.4/2948/DINSOS.III

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing - masing:

- I **EDDY KARUSMAN, ST., MT** : Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/254/II.1/BKS tanggal 29 Agustus 2022 tentang surat perintah pelaksanaan tugas beralamat di Jalan Mayjend. D.I. Panjaitan Nomor 4 Palangka Raya, bertindak secara sah dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II **MARZUKI** : Selaku Direktur Pemasaran dan Bisnis, berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 20 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT Bank Kalteng, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat

Nomor : AHU-0011478.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan Daftar Persero Nomor: AHU-0036033.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023; Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat "PT Bank Kalteng" Nomor 34 tanggal 29 September 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, SH., M.Kn Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.09-0169869 tanggal 04 Oktober 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0196685.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 04 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dasar Surat Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) perubahannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
- (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
- (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/POJK.03 /2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum;
- (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5980);
- (9) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

2/10

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyaji data yang akan memperoleh dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat disingkat PT Bank Kalteng sebagai penyalur dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan jasa dalam rangka penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 secara tunai;
- (4) Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data kepada **PIHAK KEDUA** sebagai dasar untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (5) Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran Kerja Sama dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 melalui rekening penerima;

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Kerja Sama dalam perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- (1) Penyediaan Dana Bantuan Sosial oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Penyajian data penerima Bantuan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/ /2023 tanggal 23 Maret 2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) Daftar Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang telah dibuat oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pembuatan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kerja Sama penyaluran Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan **PIHAK KEDUA** kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pelayanan atas penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (2) **PIHAK KESATU** dibebaskan dari biaya transfer atas pengiriman Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan surat kuasa yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menyalurkan dana kepada **PIHAK KEDUA**, melalui Rekening *Internal Account* di PT Bank Kalteng dan selanjutnya disalurkan ke nomor rekening penerima bantuan se-Kalimantan Tengah;
- (4) **PIHAK KESATU** wajib menyediakan dana kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)** dengan jumlah yang sama dengan Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ /2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai bagi Masyarakat Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (5) **PIHAK KESATU** wajib menyediakan/menyampaikan data (berupa daftar) Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (6) **PIHAK KESATU** telah melakukan verifikasi dan menjamin kebenaran/keabsahan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (7) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai kepada Penerima Bantuan melalui rekening, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. Daftar Nama Penerima
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (8) **PIHAK KESATU** wajib melakukan perbaikan dalam hal terdapat kesalahan pada Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (9) **PIHAK KESATU** wajib melakukan monitoring terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (10) **PIHAK KESATU** melepaskan dan menjamin **PIHAK KEDUA** dari segala gugatan atau tuntutan hukum yang terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada penerima Bantuan Langsung Tunai sejak tanggal 1 November dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana dan data oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diterimanya dari **PIHAK KESATU** dan menyalurkan ke penerima bantuan/pihak lain yang diberikan kuasa oleh penerima bantuan untuk menerima bantuan sesuai daftar yang diberikan yang telah divalidasi oleh **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan serta memberikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 terhadap nama penerima salah untuk diperbaiki dan menyampaikan data yang telah diperbaiki kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan bukti penyaluran kepada penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK KESATU** berupa, Rekening *Internal Account* dan dokumentasi lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dana tersebut disalurkan;
- (6) **PIHAK KEDUA** dapat menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai melalui surat Kuasa kolektif yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada PT Bank Kalteng sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan progres realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 secara periodik sebagai bahan laporan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
DANA BANTUAN SOSIAL YANG DISALURKAN

- (1) Jumlah Dana Bantuan Sosial yang disalurkan kepada Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah **sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)** sebagaimana terdapat dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/ /2023 tentang Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (2) Jumlah Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) oleh **PIHAK KESATU** merupakan jumlah maksimal yang akan disalurkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) Jika jumlah dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) tersebut pada Ayat (1) melebihi dari kebutuhan yang disalurkan, atau karena sesuatu dan lain hal dana tersebut tidak bisa disalurkan kepada penerima bantuan maka dana bantuan sosial tersebut ditarik oleh **PIHAK KESATU**;

- (4) Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah melalui Rekening *Internal Account* yang kemudian Dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 tersebut disalurkan secara perorangan ke masing-masing penerima secara tunai dengan membuat buku rekening untuk penerima yang berhak menerimanya sebagaimana bunyi Pasal 1 Ayat (4);
- (5) Jika jumlah dana Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, tidak tersalur dengan alasan-alasan tertentu, maka dana yang tersisa akan dihitung kembali dan dikembalikan ke Kas Daerah.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat **PARA PIHAK** terhitung mulai tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal Perjanjian yang dikehendaki;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak dan masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** baik selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lainnya, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non-materil bagi **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila terbukti salah satu Pihak membocorkan kerahasiaan data/informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6/10

PASAL 8
PEMBERITAHUAN/ KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut

✓ **PIHAK KESATU**

DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 04 Palangka Raya 73112

Nomor Telepon : (0536) 3221295

e-mail : dinsoskalteng1@gmail.com

✓ **PIHAK KEDUA**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. RTA. Milono No. 12 Palangka Raya 73111

Nomor Telepon : (0536) 3225602

e-mail : dep.danajasa@bankkalteng.co.id

(2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir;
- b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
- d. Hasil *e-mail* : "*message sent*".

(3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal tidak diperoleh kesesuaian pendapat dalam musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum;
- (3) Untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadinya perselisihan tersebut.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai perjanjian ini meliputi : bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah/*epidemic*, dan huru hara;
- (2) Keadaan tersebut di atas diberitahukan oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan kahar

7/13/18

(*Force Majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 11 LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani ;
- (2) Apabila terjadi ketidakcocokan data penerima atau ada perubahan data penerima yang mengakibatkan tidak tersalurnya Bantuan Langsung Tunai Bersumber Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR), maka dana akan dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** ;
- (3) Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai Rp. 10.000,00 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah,

EDDY KARUSMAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19770702 200312 1 004

PIHAK KEDUA
PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah,

MARZUKI
Direktur Pemasaran dan Bisnis

BIDANG DAYASOS	
KEPALA BIDANG	
PELAKSANA	